

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BUDAYA REOG  
PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:**

**NAMA**

**: OKTA RANIWIDYA REZEKI**

**NIM**

**: 02011281320018**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

**2017**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : OKTA RANIWIDYA REZEKI  
NIM : 02011281320018  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BUDAYA REOG PONOROGO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL


Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan  
dalam ujian komprehensif  
Indralaya, September 2017

Pembiimbing Utama



H. Syahmin, A.K., S.H., M.H  
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H  
NIP. 197402012003121001



Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Okta Raniwidya Rezeki  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320018  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 15 Oktober 1994  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 September 2017



*Okta Raniwidya Rezeki*  
Okta Raniwidya Rezeki  
NIM. 02011281320018

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*“Jadilah seperti batu karang yang selalu tegar meskipun terus dihantam oleh ombak yang kuat dan lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain Karena hidup tidak ada yang abadi.”*

*Skripsi ini aku persembahkan untuk:*


- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Saudari-saudariku tersayang*
- *Sahabat dan temanku*
- *Almamater yang ku banggakan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BUDAYA REOG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan tentang perlindungan hukum terhadap seni budaya Reog Ponorogo dalam perspektif hukum internasional.

Palembang, 4 September 2017



Okta Raniwidya Rezeki  
NIM. 02011281320018

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Orang tua penulis. Bapak (Eddi Sukatno) dan Ibu (Kastini) dan dua saudara penulis Diana Panca Fitriani, S.Pd, dan Agung Prasetyo Wibisono yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., L.LM selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu sekaligus dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
11. Keponakan-keponakan tersayang, Muhammad Adam Maliik dan Ainun Mahya yang terkadang memberikan dukungan berupa sedikit gangguan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Cepet besar, ya!
12. Sahabat spesial Penulis, Muhammad Arman Septian., A.Md yang senantiasa selalu ada memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kebersamaannya!
13. Teman-teman kece yang biasanya bareng ke kampus naik TM atau bus, Sindi, Martini, Ela, Vivi, Nur, Koko, Wani, Melia, Rini, Fita, Ayu, Kijul, Fadila, Verdian, Yiyin, Siska, Dewi, Cece Selvi, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga sukses semuanya!
14. Kurniawati, S.E, sahabat penulis yang banyak memiliki kesamaan karakter dan menghabiskan masa kecil bersama dengan segudang pengalaman tak terlupakan mulai dari main sepeda nyemplung di got sampe dikejer anjing saat pulang dari TPA. Terimakasih telah memberikan *support* untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Rekan satu organisasi TONTI yang terus memberikan dukungan, Maskar, Kak Akbar, Kak Lilis, Djati, Kak Apriandi, Kak Nia, Titi, Kak Atica, Kak

Wahyu, Tria, Amel, Uswatun, Deby, Lastri, Tuty, Kak Diah, Tiwi, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

16. Teman SD yang sekarang sudah siap menikah, Rini dan Endah yang senantiasa memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman *anti mainstream* yang kalo ngumpul suka malu-maluin, Maskar, Djati, dan Lastri. Terimakasih telah menghibur dan memberikan masukan positif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman sekelas SMA yang sampe sekarang masih suka main ke kerumah, Ratih, Dije, Sri. Terima Kasih untuk berusaha ada untuk penulis selama delapan tahun ini dan untuk mengingatkan penulis dalam kebaikan.
19. Kelompok PLKH H-1, Kak Dicky, Kak Alkat, Sindi, Martini, Rindy, Bella, Riris, Briyan, Heru, Dedy, Putri, Adit, Dina, Mute, dan Sinta. Terima kasih untuk perjuangannya menjadi tim yang solid sehingga menang Juara 2 MCC Pidana dan mendapatkan predikat Hakim Terbaik. *Thank you for the experience!*
20. Kelompok KKL Kantor Notaris Bapak Fauwaz Diradja, S.H., M.Kn. : Hervan Dwison. Terima kasih sudah memberikan pengarahan dan membantu penulis.
21. Teman-teman Program Kekhususan Hukum Internasional kampus Indralaya angkatan 2013: Dhika, Hervan, Bella, Mela, Cece, Fadila, Kijul, Ocha dan Verdian. *See you soon, guys!*
22. Teman-teman calon sarjana hukum, seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaannya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Permasalahan .....	18
3. Bahan Hukum .....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	19
5. Metode Analisis Bahan Penelitian .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan ` .....	20

G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	22
1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual .....	22
2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	24
3. Dasar Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional .....	26
4. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual .....	38
B. Tinjauan Hukum Tentang Hak Cipta .....	39
1. Sejarah Hak Cipta .....	39
2. Pengertian Hak Cipta .....	41
3. Prinsip-Prinsip Hak Cipta .....	44
4. Dasar Perlindungan Hak Cipta .....	45
5. Ciptaan yang Dilindungi .....	46
6. Pemegang Hak Cipta dan Pencipta .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Perlindungan Hukum Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Internasional .....	52
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo di Indonesia dan Kasus yang Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta Seni Budaya Reog Ponorogo .....	66
1. Konsep Seni Budaya Reog Ponorogo .....	66
2. Penegakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo .....	73

3. Perlindungan yang Diberikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Mencegah Terjadinya Praktik Peniruan ( <i>Plagiat</i> ) atau Pembajakan ( <i>Piracy</i> ) dan Klaim terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo yang Dilakukan oleh Pihak Asing ....	76
4. Kasus yang Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta Seni Budaya Reog Ponorogo .....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95

## **ABSTRACT**

This research was analyzing about law protection to the Reog Ponorogo art culture that claimed by foreign side at past 2007, by discussing general review the intellectual property rights . The copyrights on the intellectual property as generally had been admitted based on international law and as well national law. This has been proven by creating the international conventions and also the other rules that set the copyrights. That some rules could be from TRIPS agreement ( Agreement on Trade Related of Intellectual Property Rights ) In International scale. That discuss about copyright protection in it . The appearance dispute about the claim act of Indonesia art culture heritage signifies that till nowadays. The concept to protect couldn't be realized optimally yet or even it still doesn't have the rules explicit enough to give the protection of art culture heritage about violation of copyrights , this paper had purpose to making know about law protect to Reog Ponorogo Cultural Property in Indonesia . By using normative research method , can be found the conclude , the government and as well the intantions had done the efforts of enforcement law.

Keyword: Protection, Cultural Property, Reog Ponorogo, International Law

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap seni budaya Reog Ponorogo terhadap tindakan klaim oleh pihak asing pada tahun 2007 silam, dengan membahas tinjauan umum hak kekayaan intelektual. Hak cipta atas kekayaan intelektual secara umum telah diakui baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan diciptakannya konvensi-konvensi internasional maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang hak cipta. Beberapa aturan tersebut dapat dalam skala internasional dibentuk *TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related of Intellectual Property Rights)* yang didalamnya membahas masalah perlindungan hak cipta. Munculnya sengketa tentang tindakan klaim atas warisan seni budaya Indonesia menandakan jika sampai saat ini konsep yang digunakan untuk melindunginya masih belum dapat terealisasi dengan optimal atau bahkan mungkin belum ada pengaturan yang secara eksplisit cukup untuk memberikan perlindungan warisan seni budaya. Terkait pelanggaran hak cipta tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap seni budaya Reog Ponorogo di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, ditemukan kesimpulan bahwa untuk melindungi Hak Cipta atas seni budaya, pemerintah maupun instansi terkait telah melakukan upaya penegakan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Seni Budaya, Reog Ponorogo, Hukum Internasional

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai 17.580 pulau, dan jumlah penduduk mencapai 200 juta jiwa, memang kaya akan suku, ras, dan seni kebudayaan tradisional yang merupakan bentuk karya atau kreasi intelektual masyarakat adat setempat yang berkembang lalu dileastirikan keberadaannya. Maka sudah menjadi kewajiban negara dan masyarakat untuk tetap menjaga dan menjamin keberadaannya.

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.<sup>1</sup> Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas:<sup>2</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>2</sup> Lihat pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- f. karya seni rupa dalam bentuk seperti lukisan, gambar ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video, dan
- s. Program Komputer.

Salah satu contoh dari bermacam-macam seni kebudayaan yang lahir di beberapa daerah adalah nyanyian dan tari-tarian. Tak dapat dipungkiri, hampir disetiap provinsi atau wilayah di Indonesia memiliki setidaknya satu jenis tarian

maupun nyanyian. Misalnya tarian Gambyong yang berasal dari Jawa Tengah, tarian Ngalajau yang berasal dari Lampung, tari Gending Sriwijaya yang berasal dari provinsi Sumatera Selatan dan Reog Ponorogo yang berasal dari provinsi Jawa Timur. Reog adalah salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat-laut dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya.<sup>3</sup>

Tentu saja kreasi intelektual masyarakat ini telah dijamin perlindungan hukumnya dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual, baik dalam regulasi nasional maupun internasional. Namun hingga saat ini masih banyak saja klaim-klaim kebudayaan yang telah lama tumbuh dan berkembang di negara Indonesia oleh pihak asing yang berujung pada timbulnya sebuah sengketa.

Masyarakat lokal yang dianggap telah melestarikan dan mengembangkan kebudayaan ini secara turun temurun tentu saja tidak terima atas tindakan klaim yang dilakukan oleh pihak-pihak asing tersebut. Masyarakat menjadi sangat geram dan melakukan aksi protes dengan sangat gencar demi mempertahankan keberadaan seni budaya yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu.

Misalnya, tindakan klaim yang dilakukan oleh negeri jiran Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo yang berasal dari provinsi Jawa Timur pada tahun 2007 silam. Di negeri Jiran Malaysia, tarian sejenis tarian Reog Ponorogo disebut sebagai tari Barongan. Tarian ini juga menggunakan topeng dadak merak, yaitu sejenis topeng berkepala harimau yang atasnya terdapat bulu-bulu merak.

---

<sup>3</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Reog\\_\(Ponorogo\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Reog_(Ponorogo)) diakses pada tanggal 12 februari 2017.



Mulai bermunculan kontroversi ketika situs resmi Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia terdapat tulisan Malaysia. Negeri tetangga yang kerap menyebut Indonesia serumpun itu mengakuinya pula sebagai warisan masyarakat keturunan Jawa yang banyak terdapat di Batu Pahat, Johor dan Selangor, Malaysia<sup>4</sup> pada topeng dadak merak tersebut. Tidak hanya itu, pada sebuah iklan *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia* ditayangkan beberapa tarian lainnya seperti tari pendet dan gelaran wayang yang diklaim merupakan salah satu dari kebudayaan tradisional Malaysia.

Tentu saja hal ini telah memicu berbagai protes dari berbagai lapisan masyarakat di Tanah Air, termasuk pula seniman pengrajin Reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur. Bercermin dari fenomena tersebut, lantas dapat diketahui jika masih banyak lapisan masyarakat yang masih mempertahankan eksistensi seni budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Maka tidak heran ketika terjadi “sengketa kepemilikan” antara Indonesia dengan Malaysia mengenai status Reog Ponorogo yang diklaim kepemilikannya oleh Malaysia, banyak elemen masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan Reog Ponorogo melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung Kedutaan Malaysia.<sup>5</sup>

Timbulnya protes masyarakat dalam menyikapi tindakan klaim tersebut memang dapat dibenarkan sepanjang masih dalam batasan dan tidak bertentangan

---

<sup>4</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/416067/terusik-lagi-klaim-negeri-jiran> diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

<sup>5</sup> Arif Lutfiansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 3.

dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula adanya karya ilmiah ini merupakan sebagai wujud refleksi akademis dari penulis dalam menanggapi peristiwa klaim seni budaya maupun karya intelektual masyarakat adat yang ramai terjadi akhir-akhir ini. Refleksi yang timbul dari rasa keingintahuan dan penuh pertanyaan, mengapa ditengah regulasi nasional maupun regulasi internasional mengenai aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah diratifikasi oleh beberapa negara, masih ada saja muncul sengketa saling klaim seni kebudayaan. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi perlindungan hukum terhadap warisan budaya Indonesia

Membahas mengenai perlindungan terhadap folklor ini, tuntutan untuk adanya perlindungan hukum bentuk-bentuk Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor (SDGPTEF) semakin mengemuka dan bernuansa politis karena menyangku tuntutan dari berbagai kelompok komunitas lokal, hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran bahwa komersialisasi bentuk pemilikannya.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan perlindungan seni budaya dalam perspektif HKI, maka rezim yang digunakan oleh Indonesia sebagai norma perlindungan hukum seni budaya adalah rezim hak cipta. Hal itu telah dibuktikan dengan ditambahkannya folklor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun sayangnya, permasalahan yang timbul dalam rezim hak cipta adalah undang-undang ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap hasil intelektual yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 20.

bersifat individualis yang memiliki banyak keterbatasan. Terdapat beberapa kelemahan didalam rumusan rezim hak cipta, contohnya seni budaya tidak memiliki batas waktu dan terus diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya prosedur hibah atau penyerahan hak cipta, dan lain sebagainya.

Perlindungan hasil kreasi intelektual budaya tradisional dewasa ini sedang dirumuskan dalam WIPO (*World Intellectual Property Rights*). Beberapa pasal yang diatur terdapat pengertian mengenai budaya tradisional, kepemilikan, serta pengaturan penggunaannya. Rumusan butir-butir pasal ini akan memaksa negara-negara anggota untuk meratifikasi perundang-undangan nasional agar sesuai dengan konvensi tersebut. Upaya mengembangkan konsep HKI internasional melalui kesepakatan bersama telah diwujudkan oleh negara-negara dalam perjanjian *World Trade Organization (WTO)* berikut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* dan semua perjanjian Internasional tentang HKI yang menjadi rujukannya, khususnya Konvensi Paris.<sup>7</sup> TRIPs-WTO telah memberikan pengaruh yang sangat besar di Indonesia terutama dalam revisi Undang-Undang dibidang Hak Kekayaan Intelektual seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan Hukum Terhadap sangat dibutuhkan dalam rangka

---

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin. *Hukum Paten (Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional)*. Tunggal Mandiri Publishing, 2009, hlm.193.

untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptanya.<sup>8</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk menganalisa lebih dalam tentang perlindungan hukum seni budaya Reog Ponorogo serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BUDAYA REOG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis hanya membatasi permasalahan mengenai:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seni budaya Reog Ponorogo ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam rangka perlindungan terhadap Seni Budaya Reog di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Afrillyanna Purba, dkk.. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 3.

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan subpermasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>9</sup> Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap terhadap seni budaya Reog Ponorogo dalam perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk menguraikan penegakan hukum dalam melindungi seni budaya Reog Ponorogo di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak dan memperluas ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai seni budaya Indonesia yang sangat kaya, kemudian dapat menjadi masukan dan saran bagi hukum Indonesia agar menciptakan regulasi yang lebih kuat lagi dalam melindungi hak cipta seni kebudayaan serta kreasi intelektual masyarakat adat setempat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam hal Perlindungan Hukum terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo dalam perspektif Hukum Internasional.

2. Secara Praktis

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013, hlm 109.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi ilmu bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo dalam Perspektif Hukum Internasional.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam menganalisis dan meneliti permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo dalam Perspektif Hukum Internasional ini, maka penulis menggunakan beberapa teori dalam kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional, yaitu:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>10</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah kumpulan aturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 133.

Menurut seorang sarjana CST Kansil, perlindungan adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hukum juga dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan Hukum preventif diberikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya sebuah pelanggaran atau sengketa yang dapat mengancam kedudukan subyek hukum yang bersangkutan.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif dilakukan jika telah terjadi pelanggaran atau sengketa dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, berupa teguran atau bahkan sanksi guna memulihkan harkat dan martabatnya sebagai subyek hukum.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Setiap manusia yang hidup dan bernegara memiliki hak-hak mutlak sebagai hak dasar yang melekat pada dirinya yang tidak dapat dibeli, tidak pula dapat diciptakan oleh pelaksanaan perjanjian khusus lainnya. Hak-hak yang dipandang dimiliki oleh segenap manusia dan dimiliki hanya oleh manusia secara adil ini disebut hak asasi manusia. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi,

dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>11</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. HAM yang dirujuk saat ini tak lain adalah seperangkat instrumen yang dikembangkan PBB sejak berakhirnya perang dunia II. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang belajar, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada dibawah batasan kedaulatan lain.<sup>12</sup>

HAM dibidang budaya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

---

<sup>11</sup> lihat pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup> lihat pasal 2 Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB.



meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>13</sup>

HAM merupakan sebuah perangkat atau alat menyangkut hak yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang maha Esa. Hak asasi dalam bidang sosial dan budaya maksudnya hak yang berkaitan dengan kebebasan untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, serta kebebasan untuk mengembangkan serta melestarikan kebudayaan setempat. Tradisi budaya setempat dan sewilayah (lokal dan regional) didalam bidang agama, politik, ekonomi, dan hukum menentukan kehadiran dan ruang lingkup hak sipil dan hak politik yang dimiliki individu didalam masyarakat tertentu<sup>14</sup> Didalam HAM terdapat aturan yang tidak boleh dilanggar karena HAM bersifat mutlak yang merupakan suatu kehormatan bagi setiap manusia dan wajib mendapatkan perlindungan hukum. Kebudayaan sebagai sumber

---

<sup>13</sup> I Made Subawa, “*Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945*”, **Kertha Patrika**: Vol. 33 No. 1, Januari 2008, hlm. 6.

<sup>14</sup> Peter R Baehr. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri (The Role of Human Rights in Foreign Policy)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998, hlm. 14.

keabsahan penting dari suatu kebenaran moral atau peraturan moral, kebudayaan berfungsi sebagai alat untuk menyaring eksese paham kesemestaan yang mungkin terjadi. Namun, ini tidak berarti bahwa hak inti yaitu hak yang berkaitan dengan integritas pribadi manusia boleh dilanggar. Termasuk dalam hak inti adalah hak hidup, hak untuk tidak dianiaya atau hak untuk tidak diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau secara menurunkan martabat manusia, dan hak atas kebebasan berpendapat.<sup>15</sup>

### 3. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI atau akronim HaKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atas proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>15</sup> *ibid*, hlm. 15.

<sup>16</sup> <http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/#sthash.MUJjksDe.dpuf> diakses pada tanggal 28 februari 2017.

Hak Cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya dibidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang-undang.<sup>17</sup>

Menurut *Copy Right Convention*, dalam pasal V menyebutkan pengertian hak cipta. Menurut pasal ini, Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methods*” dan “*logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.<sup>19</sup> Mengingat terdapat keanekaragaman konsep hukum itu, dan sehubungan dengan itu juga tersedia banyak metode yang setepatnya dipakai, maka penelitian hukum dapatlah dibedakan antara penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang

---

<sup>17</sup> Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hukum Terhadap Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, hlm. 16.

<sup>18</sup> OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>19</sup> Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

penelitian hukum yang nondoktrinal. Adapun penelitian hukum yang doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya) berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya. Sementara itu penelitian hukum yang nondoktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup dilingkungan suatu masyarakat tertentu.<sup>20</sup>

Dalam penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Internasional, guna memahami obyek yang menjadi kajian dari ilmu yang bersangkutan, maka metode penelitian pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa disebut Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*). Ilmu Hukum atau Dogmatik Hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersarankan konsep-konsep

---

<sup>20</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2009, hlm. 121.

(pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi didalam masyarakat.<sup>21</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan obyek kajian penelitian, maka penelitian masalah Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo dalam Perspektif Hukum Internasional ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> Penelitian Hukum normatif lebih fokus pada analisis mengenai suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum misalnya melakukan penelitian terhadap hukum positif, norma-norma hukum dan kaidah hukum. Ilmu hukum secara langsung terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum konkret. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan itu dirumuskan dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan hukum yang disebut juga proposisi hukum. Proposisi hukum ini memuat

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>22</sup> Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , Jakarta: Bumi Aksara. 2006. hlm 35.

penetapan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum tertentu, artinya membuat kaidah hukum.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis di dalam membahas pokok permasalahan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menganalisa berbagai undang-undang dan ketentuan (serta konvensi-konvensi Internasional) yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan.<sup>24</sup>

## 3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi, Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Berne Convention for The Protrction of Literary and Artistic Works*, *Paris Conevention for The Protection of Industrial Property*, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) 1994*.
- b. Bahan Hukum Skunder meliputi sumber-sumber hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, misalnya berbagai macam buku yang ditulis oleh para ahli, kegiatan ilmiah, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian.

---

<sup>23</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2009, hlm 143.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 136.

- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan-bahan hukum yang dapat memberikan suatu informasi yang berkaitan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder misalnya kamus hukum serta tanya jawab seputar penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data demi menunjang data skunder yang berasal dari studi kepustakaan.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Data yang digunakan adalah data skunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut seperti undang-undang, konvensi internasional, jurnal nasional maupun internasional, artikel hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Internasional. Bahan-bahan hukum ini didapatkan penulis dari berbagai sumber yakni buku-buku perpustakaan, serta website instansi yang berkaitan. Dalam penelitian ini, teknik pengelolaan bahan penelitian adalah editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>25</sup>

#### 5. Metode Analisis Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menganalisis baik dari data primer, skunder ataupun tersier yang dikumpulkan secara analisis kualitatif. Analisis

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 168.

kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data-data yang dapat membantu menerangkan permasalahan dalam penelitian sebagai penudukung argumentasi penulis.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>26</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ilmiah ini secara menyeluruh terbagi dalam 5 (lima) bab, yang mana masing-masing bab tersebut terdiri dari yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci.

#### **Bab I: Pendahuluan**

Bab I ini merupakan pendahuluan atau pengantar yang menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dikaji dalam penulisan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

#### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 67.



Tinjauan Pustaka mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Internasional. Bab ini akan menguraikan ketentuan terkait perlindungan hukum seni budaya atau *folklor*, penerapan berbagai ketentuan baik regulasi nasional maupun Internasional serta kendala yang dihadapi Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

### **Bab III: Pembahasan**

Bab III merupakan bab yang mengulas secara terperinci dan lebih luas mengenai penulisan karya ilmiah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo dalam Perspektif Hukum Internasional.

### **Bab IV: Kesimpulan dan Saran**

Bab IV merupakan bab yang berisi bagian penutup serta memuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian.

## **BAB II**

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

*Berne Convention for Protection on Literary and Artistic Work 1971.*

Draft Perlindungan Ekspresi Budaya *WIPO (World Intellectual Property Organization)*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*TRIPs (Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights)*.

*Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* 1945.

*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB

### Buku dan Jurnal

Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Afrillyanna Purba, dkk, 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta..

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Farid Hidayanto, 2012. "Topeng Reog Ponorogo Dalam Tinjauan Seni Tradisi": Jurnal Eksis.

- Arif Lutfiansori. 2010. *Hukum Terhadap dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Garaha Ilmu..
- Agus Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni.
- Asmoro Achmadi, 2014. “*Aksiologi Reog Ponorogo Relevansinya Dengan Pembangunan Karakter Bangsa*”: Teologia.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Binford. 1968. Post-Pleistocene Adaptations. Dalam *New Perspektif in Archaeology*, ed. L.R Binford and S.R. Binford. Chicago: Aldine.
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Budi Ardianto. “Implikasi Yuridis Prinsip *National Treatment* Dalam TRIPs WTO Terhadap Pengaturan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”: *Majalah Hukum Forum Akademika*.
- Desy Kristine. 2008 “International Law-Making”: *Indonesian Journal of International Law*
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. 2007. Jakarta  
“*Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*”.
- Emma Valentina Teresha Senewe. 2010. “*Efektivitas Pengaturan Hukum hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*”: *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*.

Hutagalung, Sophar Maru. *Hukum Terhadap Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. 2012.

Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

I Made Subawa. 2008, "*Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945*" Kertha Patrika.

*Ministry of Culture and Tourism in Collaboration with UNESCO Office*. 2009. *Practical Handbook for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia*. Jakarta.

Muhammad Ahkam dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penmubuhan Inovasi*. Jakarta: PT. Indeks.

Muhammad Akhsa Syafruddin. 2013. "Peranan UNESCO Terhadap Pengklaiman Budaya Tak Berwujud dan Perlindungan Terhadap Budaya Berwujud Serta Penerapannya di Indonesia". Universitas Hasanuddin Makassar.

Muhammad Ali, 2010. "*Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*": Media Hukum.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Muhammad Syaifuddin. 2009. *Hukum Paten (Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional)*. Tunggal Mandiri Publishing..

OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Oksidelfa Yanto, 2016. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta", *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*.
- Patricia Loughlan. 1998. *Intellectual Property: Creative and Marketing Right*. Australia: LBC Information Services.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Peter R Baehr. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri (The Role of Human Rights in Foreign Policy)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.
- PM. Onny Prihantono, dkk. 2000. *Strategi Pembuatan Film Dokumenter yang Tepat Untuk Mengatasi Tradisi-Tradisi Di Balik Reog Ponorogo*. Surabaya :Universitas Kristen Petra.
- Robert J. Jinnett. 1974 "Adherence of the U.S.S.R. to the Universal Copyright Convention: Defenses under U.S. Law to Possible Soviet Attempts at Achieving International Censorship": *Cornell International Law Journal*.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press. 2006.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sulasi Rongiyati. 2011. "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional": *Negara Hukum*. <https://jurnal.dpr.go.id>

Syahmin. A.K., 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Palembang: Unsri Press.

Tim Kerja Pengkajian Hukum. 2009. Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Departemen Hukum dan HAM RI.

Try Setiady. 2014. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip *TRIPs Agreement* Dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional": *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*

WIPO, Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders, WIPO Report on Fact-Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999) (Geneva, 2001).

#### **Internet**

- <http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/#sthash.MUJjksDe.dpuf>
- <http://www.liputan6.com>
- <http://www.wikipedia.org>
- <http://www.haki.lipi.go.id>
- [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)
- [www.wipo.int/treaties/en/ip/wct](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct)
- [www.copyrightservice.co.uk](http://www.copyrightservice.co.uk)
- <http://portal.unesco.org>
- <https://kwrlu.kemendikbud.go.id>
- [www.lintasparlemen.com](http://www.lintasparlemen.com)
- <http://www.indonesia.go.id>
- [www.wipo.int](http://www.wipo.int)
- <http://www.wipo.org>